

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

ASLI

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 12 Juli 2019

Hal : Perbaikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor : 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Demokrat untuk Provinsi Sulawesi Utara (Sulut)

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA (PERBAIKAN)
HARI : Jumat
TANGGAL : 12 Juli 2019
JAM : 10.35 WIB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol, No. 29, Jakarta Pusat, 10310
Nomor Telepon : (021) 31937223
E-mail : info@kpu.go.id

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 219/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 memberikan kuasa kepada:

- 1) Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH. (NIA. 13.01855)
- 2) Taufik Hidayat, SH., M.Hum. (NIA. 10.01547)
- 3) Wahyu Januar, SH. (NIA. 15.02236)
- 4) Miftakhul Huda, SH. (NIA. 02.11214)
- 5) Sutejo, SH., MH. (NIA. 02.11510)
- 6) Tri Sandhi Wibisono, SH., MH. (NIA. 14.01810)
- 7) Imamul Muttaqin, SHI., MH. (NIA. 15.01045)
- 8) Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH. (NIA. 15.03690)
- 9) Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH. (NIA. 13.01824)
- 10) Remana Nugroho, SH. (NIA. 16.01412)
- 11) Hairil Syapril Soleh, SH. (NIA. 14.01904)
- 12) Dipo Lukmanul Akbar, SH. (NIA. 17.01560)
- 13) Imron Rosadi, SH. (NIA. 17.00845)
- 14) Miftahul Ulum, SH. (NIA. 17.00082)
- 15) Idris Sopian Ahmad, SH., SHI. (NIA. 10.01569)
- 16) Adityo Darmadi, SH., MH. (NIA. 14.01871)
- 17) Fanadini Dewi, SH. (NIA. 17.03471)
- 18) Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI. (NIA. 19.35.00498)
- 19) Putera Amatullah Fauzi, SH. (Asisten Advokat)
- 20) Ahmad Karomi Akbar, SH. (Asisten Advokat)

Kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum **“NURHADISIGIT LAW OFFICE”** yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat, 10310; Nomor Telepon (021) 31937223; Alamat *E-mail* *timnurhadisigit@gmail.com*; baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut

Termohon

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor: 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Demokrat) untuk Provinsi Sulawesi Utara, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas dan cenderung rancu apakah Permohonan tersebut merupakan Permohonan yang diajukan oleh Partai Politik atautkah Permohonan Perseorangan (Calon Anggota DPR/DPRD)? yaitu khususnya dalam hal adanya Caleg yang bernama :

– **IR. Ishak R Sugeha, S.H.**

(Caleg DPRD Kotamobagu Dapil I No Urut 1)

- 2) Bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi No.2 Tahun 2018 (selanjutnya disebut **“PMK 2/2018”**), secara tegas membedakan antara Permohonan yang diajukan oleh Partai Politik (pasal 3 ayat (1) huruf (a) PMK 2/2018) dengan Permohonan yang diajukan oleh Perseorangan Caleg DPR/DPRD (pasal 3 ayat (1) huruf (b) PMK 2/2018). Perbedaan ini membawa implikasi yang berbeda-beda dalam Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi.

- 3) Bahwa selain hal diatas, terdapat juga ketidakjelasan antara *Posita* dan *Petitum* dalam permohonan Pemohon atas nama Caleg **IR. Ishak R Sugeha, S.H.** (Caleg DPRD Kota Kotamobagu Dapil I No Urut 1) dengan penjelasan sebagai berikut :

– Dalam *Posita* permohonan pemohon pada pokoknya mempermasalahkan adanya pemilih yang tidak terdaftar

namun dapat menyalurkan hak suaranya dan pemilih yang menyalurkan hak suara bukan ditempatnya, yang terjadi di **Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara;**

- Namun pada *Petitum* Permohonan, Pemohon meminta untuk membuka kotak suara dan perhitungan ulang pada **Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;**

- 4) Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon *a quo* menggabungkan Permohonan Partai Politik dan Perseorangan serta adanya ketidakjelasan antara *Posita* dengan *Petitum*, sehingga menyebabkan permohonan menjadi tidak jelas dan kabur (*obscurus libel*). Sehingga menurut hukum harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.
- 5) Bahwa pada saat sidang Pendahuluan pada tanggal 10 Juli 2019 Pemohon mengajukan *renvoi* untuk bagian tabel persandingan yang belum dicantumkan dalam Permohonannya sebelumnya. Sehingga menurut Termohon hal tersebut bukanlah *renvoi*, namun penambahan dalil atau pokok permohonan baru yang mana hal itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

2.1. PROVINSI SULAWESI UTARA

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK SESAMA ANGGOTA CALEG PARTAI DEMOKRAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTAMOBAGU, PROVINSI SULAWESI UTARA DAPIL 1 ATAS NAMA IR. ISHAK R SUGEHA, SH.

Dengan ini Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara untuk pengisian anggota DPRD Dapil Minahasa Selatan 3, yang mana kami lengkapi dengan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Demokrat), hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

2.1.1.1. DAPIL KOTA KOTAMOBAGU 1

1. Bahwa Perolehan suara di TPS 1 dan TPS 5 Kelurahan Tumubui, Kecamatan Kotamobagu Timur yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut :

NO.	TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHON	TERMOHON	
1	TPS 1		3	C1 DPRD KAB KOTA
2	TPS 5		0	C1 DPRD KAB KOTA

2. Bahwa terhadap hasil penghitungan perolehan suara terkait dengan Perselisihan Perolehan Suara Pada TPS 1 Dan 5 Kelurahan Tumobui Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu Tidak Dicantumkan Pada Pokok Permohonan (pada halaman 8 Pada Pokok Permohonan Yang Diajukan Oleh Pemohon)
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT Kel. Tumobui tidak berdasarkan data dan fakta, sehingga terhadap dalil Pemohon terkait adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT Kel. Tumobui menurut Termohon adalah tidak benar;
4. Bahwa terkait adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT Kel. Tumobui adalah tidak benar / tidak beralasan, yang mana pemilih atas nama Marcelina Kamu yang didalilkan oleh pemohon terdaftar dalam DPT Kelurahan Mogolaing adalah tidak benar; **(bukti DPT Kelurahan Mogolaing;**
5. Bahwa pemilih atas nama Marcelina Kamu yang didalilkan oleh Pemohon dimana yang bersangkutan memilih di TPS 1 Kelurahan Tumubui adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum; **(bukti C7 DPK KPU TPS 01 Kelurahan Tumubui) ;**
6. Bahwa pemilih atas nama Chandra Kapantow yang didalilkan oleh pemohon menggunakan hak pilihnya di TPS 05 Kelurahan Tumubui adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum. **bukti C7 DPK KPU TPS 05 Kelurahan Tumubui;**

2.1.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN ATAS NAMA IR. ESKE KONTU, SE.

2.1.2.1. DAPIL MINAHASA SELATAN 3

1. Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Perolehan suara calon DPRD Kab Partai Demokrat **Eske Kontu** di **tingkat TPS, Desa/Kelurahan dan Kecamatan** yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN /TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI	
			PEMOHO N	TERMOHO N		
1	Kecamatan Maesaan					
	a.	Desa Tumani Utara				
		1)	TPS 01	Tidak disebutka n dalam dalil Pemohon	1	C1- DPRD Kab/Kot a
		2)	TPS 02	Tidak disebutka n dalam dalil Pemohon	1	C1- DPRD Kab/Kot a
2	Kecamatan Tompasobaru					
	A	Desa Karowa				
		1)	TPS 04	Tidak disebutka n dalam dalil	28	C1- DPRD Kab/Kot a

NO	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN /TPS			PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
				PEMOHO N	TERMOHO N	
				Pemohon		

2. Bahwa perolehan suara calon DPRD Kab Partai Golkar **Rommy Windy Poli** di tingkat TPS , **Desa/Kelurahan dan Kecamatan** yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

NO.	KECAMATAN/DESA/KELU RAHAN/TPS			PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
				PEMOHON	TERMOHON	
1	Kecamatan Maesaan					
	a	Desa Tumani Utara				
		1)	TPS 01	Tidak disebutkan dalam dalil Pemohon	10	C1-DPRD Kab/Kota
		2)	TPS 02	Tidak disebutkan dalam dalil Pemohon	4	C1-DPRD Kab/Kota
2	Kecamatan Tompasobaru					
	A	Desa Karowa				

NO.	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/TPS			PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
				PEMOHON	TERMOHON	
	1)	TPS 04	Tidak disebutkan dalam dalil Pemohon	22	C1-DPRD Kab/Kota	

3. Bahwa terhadap hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dalil Permohonan a quo, merupakan dalil yang tidak berdasar fakta dan ketentuan hukum. Yang mana merupakan fakta hukum bahwa Termohon, belum menetapkan calon terpilih dan dengan demikian Keputusan Komisi Pemilihan Umum yang dimaksud Pemohon dalam dalilnya hanyalah asumsi yang jelas tidak sesuai fakta. Bahwa penetapan kursi anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan dilaksanakan berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 418 ayat (3) yang menyatakan :

“Perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu untuk anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan ke empat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 yang menguraikan bahwa:

Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih **Tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota:**

1. Penetapan Perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota *“Paling lama 3 (tiga) Hari setelah Mahkamah Konstitusi mencamtumkan permohonan peselisihan hasil Pemilu dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK)”*

2. Pemberitahuan dan Pengumuman calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota "*Paling lama 3 (tiga) Hari setelah Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 1)*

Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih **Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tingkat Kabupaten/Kota:**

1. Penetapan Perolehan Kursi dan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota "*Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan*"
 2. Pemberitahuan dan Pengumuman calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota "*Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan*"
4. Selanjutnya, perlu Termohon uraikan Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 418 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Bab III PKPU 5 tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, sangat jelas bahwa tahapan tersebut terdiri dari 2 (dua) langkah yaitu:
 - a. Penghitungan perolehan kursi
 - b. Penetapan calon terpilih
 5. Dari ketentuan di atas, maka jelas yang akan ditetapkan terlebih dahulu adalah **Perolehan Kursi Partai Politik** yang mana memiliki makna bahwa pemilik kursi adalah Partai politik sebagai peserta Pemilu. Dengan demikian dalil pemohon dengan langsung menyandingkan perolehan kursi antar calon beda Partai Politik adalah keliru dan tidak masuk dalam logika prosedural dalam tahapan penetapan perolehan kursi partai politik.
 6. Bahwa dengan belum ditetapkannya perolehan kursi Partai Politik oleh KPU kabupaten Minahasa Selatan maka dalil pemohon dengan menyandingkan perolehan kursi jelas tidak sesuai fakta hukum dan hanya bersifat asumsi pemohon belaka, bukan berdasar fakta dan data, sehingga dalil-dalil Pemohon harus ditolak..

7. Bahwa dalil Pemohon angka 2 (dua) halaman 10 (sepuluh) Permohonan *a quo* merupakan dalil **yang tidak berdasar hukum**, dengan uraian sebagai berikut:
- a. Bahwa Pemohon kembali lagi mengulangi “gagal paham” terhadap regulasi dan tahapan penetapan calon terpilih, dengan menyebut bahwa: *“diketahui bahwa calon yang ditetapkan sebagai calon anggota legislative dan mendapatkan kursi terakhir adalah atas nama Rommy Poli dari Partai Golkar...”* Dengan demikian dalil Pemohon jelas tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan fakta;
 - b. Bahwa perolehan suara calon anggota DPRD Kab Partai Demokrat Eske Kontu yang didalilkan oleh Pemohon sebanyak **1.976 Suara adalah jumlah suara sah partai politik dan calon dari Partai Demokrat bukan perolehan suara dari calon yang bersangkutan saja**, hal ini berdasarkan bukti Formulir Model DB1-Kab/Kota. Persandingan perolehan suara calon anggota DPRD Kab Partai Golkar Rommy Windy Poli dan calon anggota DPRD Kab Partai Demokrat Eske Kontu dapat dilihat pada tabel berikut;

NO	Nama Calon Anggota DPRD/ Partai Politik	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	ROMMY WINDY POLI / GOLKAR	2.172	2.172	Tidak Ada
2.	ESKE KONTU / DEMOKRAT	1.402	1.976	574

8. Merupakan fakta hukum, sebagaimana Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota, Formulir Model DA1 DPRD Kab/Kota, dan Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota adalah sama dan tidak ada perbedaan jumlah suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Hal ini membuktikan **Termohon tidak melakukan perubahan dalam setiap jenjang rekapitulasi, sebagaimana didalilkan Pemohon;**

NO	KECAMATAN / CALEG	REKAPITULASI PPK		REKAPITULASI KPU	KET
		DAA-1 DPRD	DA-1 DPRD	DB-1-DPRD	
1	MODOINDING				
	ROMMY POLI	189	189	189	SAMA
	ESKE KONTU	137	137	137	SAMA
2	TOMPASO BARU				
	ROMMY POLI	1542	1542	1542	SAMA
	ESKE KONTU	1172	1172	1172	SAMA
3	MAESAAN				
	ROMMY POLI	441	441	441	SAMA
	ESKE KONTU	93	93	93	SAMA
	JUMLAH KESELURUHAN				
	ROMMY POLI	2172	2172	2172	SAMA
	ESKE KONTU	1402	1402	1402	SAMA

9. Bahwa dalil Pemohon *a quo* **tidak berdasar hukum**. Bahwa menurut termohon yang merupakan fakta hukum :
- a. Bahwa Surat Rekomendasi Panwascam Kecamatan Tompasobaru Nomor 001/SR/PANWASLUCAM-TB/IV/2019 mengenai perintah Pemungutan Suara Ulang di TPS 4 Desa Karowa, Kecamatan Tompasobaru tertanggal 27 April 2019 yang diterima oleh PPK pada Pukul 22.20 Wita diterima Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatandari PPK Tompas oba rutanggal 28 April 2019
 - b. Bahwa Rekomendasi Panwascam Kecamatan Maesaannomor 04/SR/Panwascam/M/IV-2019 mengenai perintah Pemungutan

Suara Ulang di TPS 1 dan 2 Desa Tumani Utara Kecamatan Maesaan tertanggal 27 April 2019 yang diterima oleh PPK Pukul 20.45 Wita diterima Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan dari PPK Maesaan tanggal 28 April 2019;

- c. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tompasobaru dan Kecamatan Maesaan pada tanggal 28 April 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan melakukan Rapat Pleno Internal untuk membahas rekomendasi dimaksud, dimana dalam rapat pleno diputuskan untuk melakukan koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten;
- d. Bahwa selanjutnya tanggal 29 April 2019 KPU Kabupaten Minahasa Selatan melakukan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan yang dihadiri oleh Komisioner KPU Kabupaten Minahasa Selatan dan Pimpinan Bawaslu Minahasa Selatan dengan hasil *“menurut Ketua Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan Rekomendasi yang disampaikan oleh Panwascam itu adalah merupakan kewenangan mereka ketika menemukan adanya hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan di tingkat kecamatan, maka Panwascam dapat merekomendasikan kepada PPK untuk dilakukan PSU sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu, sekarang tinggal terserah KPU Minsel apakah akan menindaklanjuti atau tidak akan menindaklanjuti sehubungan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwascam Kecamatan Tompasobaru dan Maesaan;*
- e. Bahwa Berdasarkan pasal 373 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum :
“Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU KIP/Kabupaten/Kota” juncto Pasal 66 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan Suara Ulang di TPS :
“Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU KIP/Kabupaten/Kota”.
- f. Bahwa berdasarkan hasil koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan mengadakan Rapat Pleno membahas tentang ketentuan-ketentuan dalam menindaklanjuti rekomendasi

Panwaslu Kecamatan Tompasobaru, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 90/PL.01.7.BA/7105/Kab/IV/2019 yang memuat pertimbangan hukum dan keputusan sebagai berikut:

Pemungutan Suara Ulang untuk TPS 4 Desa Karowa Kecamatan Tompasobaru tidak dapat dilaksanakan mengingat :

- ***Bertentangan dengan ketentuan Pasal 373 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi “Pemungutan Suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota”;***
- ***Bertentangan dengan ketentuan Pasal 66 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 yang berbunyi “Pemungutan Suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota”;***
- ***Pemungutan Suara Ulang membutuhkan Tahapan seperti menjadwalkan sesuai ketentuan, mengadakan TPS, penyiapan serta distribusi logistik yang dianggap perlu sesuai kebutuhan;***
- ***Hasil kajian kami bahwa Panwaslu Kec. Tompasobaru terindikasi lalai dalam melaksanakan tugas terhadap pengawasan pemungutan suara, khususnya tentang Rekomendasi yang disampaikan pada hari ke 10 (sepuluh) setelah hari pemungutan suara;***
- ***Karena Rekomendasi ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan sifatnya tidak dapat dilaksanakan (unexecuted) maka sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggara menyarankan kepada Panwascam untuk menarik rekomendasi tersebut sebagaimana telah dan/atau bisa dilakukan oleh Panwascam di Kabupaten Kepulauan Sitaro dan Kota Bitung.***

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan memutuskan bahwa TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) di TPS 4 Desa Karowa Kecamatan Tompasobaru

- g. Bahwa dalam menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Maesaan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan mengadakan Rapat Pleno sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 89/PL.01.7.BA/7105/Kab/IV/2019 yang memuat pertimbangan hukum dan keputusan sebagai berikut:

Pemungutan Suara Ulang untuk TPS 1 dan TPS 2 Desa Tumani Utara Kecamatan Maesaan tidak dapat dilaksanakan mengingat:

- ***Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 373 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi “Pemungutan Suara Ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota”***
- ***Berdasarkan Ketentuan Pasal 66 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 yang berbunyi : “Pemungutan Suara Ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota”;***
- ***Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang membutuhkan kajian untuk dibuktikan kebenarannya (bukti-bukti Laporan Hasil Pemeriksaan tidak dilampirkan dalam surat rekomendasi yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Maesaan);***
- ***Pemungutan Suara Ulang membutuhkan Tahapan seperti menjadwalkan sesuai ketentuan, mengadakan TPS, penyiapan serta distribusi logistik yang dianggap perlu sesuai kebutuhan;***
- ***Hasil kajian kami bahwa Panwaslu Kec. Maesaan terindikasi lalai dalam melaksanakan tugas terhadap pengawasan pemungutan suara, khususnya tentang Rekomendasi yang disampaikan pada hari ke 10 (sepuluh) setelah hari pemungutan suara;***
- ***Karena Rekomendasi ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan sifatnya tidak dapat dilaksanakan (unexecuted) maka sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggara menyarankan kepada Panwascam untuk menarik rekomendasi tersebut sebagaimana telah***

dan/atau bisa dilakukan oleh Panwascam di Kabupaten Kepulauan Sitaro dan Kota Bitung.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan memutuskan bahwa TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) di TPS 1 dan TPS 2 Desa Tumani Utara Kecamatan Maesaan

- h. Bahwa mekanisme, tata cara atau prosedur yang ditetapkan peraturan perundang-undangan untuk tindak lanjut terhadap rekomendasi jajaran Bawaslu adalah:
- Berdasarkan ketentuan Pasal 18 huruf (i) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (selanjutnya disebut UU No. 7 Tahun 2017) mengatur bahwa: “KPU Kabupaten/Kota bertugas menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota” pada bagian penjelasan Pasal 18 disebutkan bahwa *yang dimaksud dengan "menindaklanjuti" adalah mengambil langkah selanjutnya, baik menghentikan temuan dan laporan yang tidak terbukti maupun meneruskan temuan dan laporan yang terbukti.* Bahwa rekomendasi Panwascam merupakan rekomendasi berdasarkan temuan/laporan dan untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut, KPU Kabupaten Minahasa Selatan diwajibkan mengambil keputusan dimana forum pengambilan keputusan adalah melalui Rapat Pleno;
 - Melaksanakan Rapat Pleno untuk setiap pengambilan keputusan sebagaimana ketentuan *Bagian kedua* tentang *mekanisme pengambilan keputusan* Pasal 40 UU Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu yang menyatakan bahwa: “Pengambilan keputusan KPU, KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan dalam rapat pleno.”
 - Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota (Pasal 20 huruf i UU No. 7 Tahun 2017);

- Bahwa mekanisme lainnya adalah melakukan koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/ Kota atau pihak – pihak lainnya, dimana mekanisme tersebut telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013 Pasal 8 ayat (2) tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu :

“KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU KIP/Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN menyelesaikan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan tahapan :

- a. Menerima Laporan;*
- b. Meneliti materi laporan;*
- c. Melakukan klarifikasi;*
- d. Melakukan kajian dan mengambil keputusan”;*

Juncto Pasal 10 ayat (1) :

“Dalam melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU KIP/Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN dapat :

- a. Menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu;*
- b. Memanggil para Pihak;*
- c. Meminta bukti-bukti pendukung;*
- d. Melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Bawaslu atau Panwaslu sesuai dengan tingkatannya”;*

Bahwa KPU Kabupaten Minahasa Selatan telah melakukan tahapan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku dalam menyelesaikan tindak lanjut Rekomendasi yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Tompasobaru dan Panwaslu Kecamatan Maesaan;

10. Bahwa Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tompasobaru dan Panwaslu Kecamatan Maesaan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang diterima oleh PPK pada tanggal 27 April 2019 yang merupakan hari terakhir pelaksanaan PSU memang sudah tidak mungkin untuk dilaksanakan (***impossibility of performance***), sebagaimana juga pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor: 01/PHPU-PRES/XVII/2019 halaman 1903 yaitu Secara

normatif, batasan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang sudah diatur dalam pasal 373 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dan pasal 66 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (PKPU 3/2019) yang menyatakan “Pemungutan Suara Ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota”. Dengan adanya pengaturan demikian, ketika rekomendasi untuk melaksanakan PSU diterima pada hari terakhir makatidak mungkin lagi KPU melaksanakan PSU dimaksud. Oleh karenanya, Mahkamah dapat menerima alasan Termohon untuk tidak melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua untuk melaksanakan PSU karena memang sudah tidak mungkin untuk dilaksanakan (***Impossibility of performance***). dimana Mahkamah Konstitusi memandang langkah Komisi Pemilihan Umum tidak menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu tentang Pemungutan Suara Ulang sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

11. Bahwa pada Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Minahasa Selatan hari terakhir tanggal 4 Mei 2019 yang dihadiri oleh para saksi Parpol, saksi calon DPD dan Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan, saksi Partai Demokrat mengajukan keberatan yang di sampaikan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Minahasa Selatan kemudiandicatat dalam Formulir Model DB2-KPU, terkait rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tompasobaru dan Panwaslu Kecamatan Maesaan, KPU Kabupaten Minahasa Selatan telah menyampaikan secara langsung, menjelaskan alasan tidak dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang di depan para saksi mandat Partai Politik dan DPD, serta Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan. Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Minahasa Selatan dilanjutkan sampai selesai tanpa ada hambatan
12. bahwa total pemilih sebesar 750 suara di 3 TPS yang didalilkan oleh Pemohon adalah permohonan yang tidak berdasar atau kabur sebab pemohon tidak menyebutkan dengan jelas apakah jumlah pemilih yang didalilkan oleh Pemohon adalah Jumlah Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tambahan, Daftar Pemilih Khusus atau Jumlah Pengguna Hak pilih. Berdasarkan fakta hukum bahwa jumlah pemilih di 3 TPS yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar. Jumlah Pemilih di 3 TPS

adalah 698 orang dan jumlah Pengguna Hak Pilih adalah 590 suara adalah **BENAR dan SAH MENURUT HUKUM.**

13. Bahwa tidak dilaksanakan PSU tidak berdampak dan tidak memberikan kerugian terhadap PEMOHON karena jika dilihat dari dalil pemohon angka 3 halaman 11 terkait rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tompasobaru dan Kecamatan Maesaan terhadap temuan Pengawas TPS adanya 3 (tiga) pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) menggunakan hak pilih, jika ditambahkan ke jumlah suara pemohon maka tidak akan melebihi jumlah suara terbanyak Calon Partai Golkar Nomor Urut 3 Rommy Windy Poli.

III. PETITUM

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;
- 3 Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON CALEG DI DAERAH PEMILIHAN KOTAMOBAGU 1 UNTUK DPRD KOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA ADALAH :

NO URUT	NAMA CALON ANGGOTA DPRD	PEROLEHAN SUARA
1	ISHAK SUGEHA (PARTAI DEMOKRAT)	529


**3.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON CALEG DI KABUPATEN
MINAHASA SELATAN 3 PROVINSI SULAWESI UTARA ADALAH :**

NO URUT	NAMA CALON ANGGOTA DPRD DAN PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1	Rommy Poli (Partai Golkar)	2172
4	Eske Kontu (Partai Demokrat)	1402


Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon




Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.




Wahyu Januar, SH.




Sutejo, SH., MH.




Imamul Muttaqin, SHI., MH.




Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH.



Hairil Syapril Soleh, SH.




Imron Rosadi, SH.




Idris Sopian Ahmad, SH., SHI.



Fanadini Dewi, SH.




Putera Amatullah Fauzi, SH.




Taufik Hidayat, SH., M.Hum.




Miftakhul Huda, SH.




Tri Sandhi Wibisono, SH., MH.




Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH.




Remana Nugroho, SH.




Dipo Lukmanul Akbar, SH.




Miftahul Umm, SH.



Adityo Darmadi, SH., MH.



Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI.



Ahmad Karomi Akbar, SH.